



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/145 /K/426.101.02/2001

T E N T A N G

PENGHAPUSAN/PEMBONGKARAN GEDUNG KANTOR DAN EKS BENGKEL
DINAS PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan gedung Kantor PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk yang lokasi tanahnya ditempatkan pada tanah Eks Kantor dan Bengkel Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk, maka dipandang perlu untuk menghapus/membongkar Bangunan Gedung Kantor dan Eks Bengkel Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk dari Daftar Inventaris yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara ;
- MEMPERHATIKAN** : Berita acara Panitia Penghapusan Barang – barang Inventaris dan barang – barang lainnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk nomor : 02/BAPH/VI/2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- PERTAMA : Menghapus/membongkar Gedung Kantor dan Eks Bengkel Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk dari buku daftar Inventaris Barang Milik/Kekayaan Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Sambil menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk ditugaskan kepada Panitia Penghapusan untuk melaksanakan pembongkaran terhadap bangunan Gedung Kantor/Eks Bengkel Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Barang hasil bongkaran Gedung dimaksud dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya disetorkan ke Kas Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 19-3-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Bawasda Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;
6. Sdr. Panitia Penghapusan Barang - barang Inventaris dan Barang - barang lainnya Milik/Kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk ;